


BUKU PEDOMAN
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)



FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2016

Nama Mahasiswa :
N I M :
Tempat/Tgl.Lahir :
Alamat :
Nama Orang Tua/Wali :
Alamat :
Pekerjaan :

Pas Photo
3 x 4 cm

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Udayana,

.....
NIP

Denpasar,
Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Udayana

.....
Gubernur

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah dan keragaman kegiatan bidang kemahasiswaan, maka semakin banyak hal-hal yang dapat dikerjakan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Aktifitas mahasiswa berguna bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan daya nalar mahasiswa, kreativitas mahasiswa, dan wawasan mahasiswa. Hal tersebut merupakan bekal bagi mahasiswa dalam kemampuan kompetensi, baik selama mengikuti perkuliahan maupun setelah menyelesaikan pendidikan.

Kampus sebagai masyarakat ilmiah memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk berkarya dan mengeluarkan ide-ide. Secara garis besar aktivitas mahasiswa meliputi empat bidang yaitu : bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang seperti bidang olahraga dan seni. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang dengan sungguh-sungguh, terarah, berkesinambungan dan didukung dengan aturan formal yang mencakup dalam Satuan Kredit Partisipasi (SKP).

Satuan Kredit Partisipasi (SKP) merupakan sistem penghargaan terhadap mahasiswa atas partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari SKP adalah meningkatkan partisipasi aktif serta memberikan penghargaan atas partisipasi mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan kemahasiswaan baik dalam bidang akademik maupun non akademik, meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan dan cinta kepada almamater, serta memberikan pengalaman kepada mahasiswa melalui pembentukan sikap mental dalam rangka menghasilkan sarjana yang professional dan bertanggung jawab



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
Kampus Jalan P.B. Sudirman, Denpasar - Bali
Telp. (03610 223791, Fax. (0361) 223791

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 797A/UN14.9/KM/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1238A/H14.9/KM/2010
TANGGAL 2 JULI 2010 TENTANG PEDOMAN SATUAN
KREDIT PARTISIPASI (SKP) BAGI MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan perlu diarahkan ke Tri Dharma Perguruan Tinggi; ;
b. bahwa setiap partisipasi aktif mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan dipandang perlu untuk diberikan penghargaan dalam bentuk satuan kredit partisipasi;
c. bahwa demi lancarnya pelaksanaan tersebut pada butir b, dipandang perlu untuk merevisi keputusan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Nomor : 1238A/H14.9/KM/2010 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tanggal 22 April 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Udayana;
e. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 280/PT.17.H/HA.1.1/O/H/1994 tentang Pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Bagi Mahasiswa Universitas Udayana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1238A/H14.9/KM/2010 TANGGAL 2 JULI 2010 TENTANG PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Satuan Kredit Partisipasi yang disingkat (SKP) adalah system yang dipergunakan untuk mengukur dan meningkatkan peran serta mahasiswa Universitas Udayana dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara melembaga.

Pasal 2

Secara melembaga atinya pelaksanaan kegiatannya mellaui, melibatkan dan atau mendapat persetujuan Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan.

Pasal 3

Satuan Kredit Partisipasi (SKP) merupakan bobot angka yang diberikan disetiap kegiatan sesuai dengan lampiran.

Pasal 4

Setiap mahasiswa yang akan dijudisium wajib mengumpulkan buku SKP yang penilaiannya dilakukan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa FKH UNUD dan mendapat pengesahan dari Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Maksud diberlakukan SKP adalah untuk mewujudkan dan menmbuhkan kegiatan yang

dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, terarah dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 6

Tujuan dari adanya pedoman ini adalah :

1. Meningkatkan wawasan keprofesian, daya nalar, wawasan ilmiah, dan kreativitas mahasiswa yang nantinya dapat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam menghasilkan karya-karya ilmiah.
2. Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan loyalitas dan prestasinya terhadap almamater.
3. Memotivasi, memacu, dan meningkatkan aktivitas mahasiswa.
4. Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta terhadap almamater
5. Memberikan penghargaan terhadap mahasiswa atau partisipasi, kreativitas dan prestasi yang dicapai.

Pasal 7

Sasaran yang dituju adalah meningkatkan ketrampilan, professional, dan pengetahuan mahasiswa di bidang profesinya.

BAB III PESERTA DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Yang menjadi peserta SKP adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang menempuh Program Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 9

Total SKP yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKP yang meliputi :

- Unsur Pendidikan Minimal 20%
- Unsur Penelitian Minimal 25%
- Unsur Pengabdian kepada Masyarakat Minimal 25%
- Unsur Penunjang maksimal 25%

Pasal 10

1. Pencatatan jumlah SKP yang sudah diperoleh mahasiswa ditulis dalam sebuah buku SKP dan setiap kegiatan dinilai oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa FKH UNUD
2. Pencatatan didasari oleh bukti-bukti yang sah dengan melampirkan piagam/Surat Keputusan/Rekomendasi/Sertifikat/Surat Penugasan atau bukti-bukti otentik lainnya.

Pasal 11

1. Pencatatan dilakukan secara bersamaan di setiap akhir semester
2. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa FKH UNUD wajib memberi bobot dan menilai setiap kegiatan mahasiswa pada buku SKP dan mengatur mekanisme pelayanannya.

Pasal 12

Pencatatan bobot SKP di masing-masing kegiatan disesuaikan dengan lampiran dan mengacu pada pasal 9

Pasal 13

Mahasiswa yang sudah mengumpulkan SKP sekurang-kurangnya 75 sesuai dengan proporsi seperti pada pasal 9 dan sudah mengikuti Program Pengenalan Profesi (Kemah Kerja Veteriner) serta Kerja Sosial Kesehatan Hewan (KersosKeswan) dapat memohon pengesahan buku SKP.

Pasal 14

Pengesahan buku SKP dilakukan oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana menjelang mahasiswa akan mengikuti yudisium.

Pasal 15

1. Apabila buku SKP Mahasiswa hilang, maka mahasiswa wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa.FKH UNUD
2. Atas laporan kehilangan tersebut diberikan Buku SKP Mahasiswa yang baru sebagai pengganti.
3. Pencatatan bobot kegiatan dapat diulang kembali dengan ketentuan yang sama seperti pada pasal 12

BAB IV PENUTUP

Pasal 16

SKP ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain berkaitan dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan

Pasal 17

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Nomor 1238A/H14.9/KM/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian

Pasal 19

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 01 Juni 2016
a.n. REKTOR
DEKAN FKH UNUD,

NYOMAN ADI SURATMA
NIP 196003051987031001

LAMPIRAN I. RUANG LINGKUP DAN BOBOT SKP MASING-MASING KEGIATAN.

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
I	PENDIDIKAN		
A.	Menduduki Jabatan pimpinan kemahasiswaan/ tahun.	a. Tingkat Nasional/ Internasional - Ketua 25 - Sekretaris, Bendahara dan Koordinator 20 - Anggota 15 b. Tingkat Daerah/ Regional - Ketua 20 - Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator 15 - Anggota 10 c. Tingkat Universitas - Ketua 15 - Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator 10 - Anggota 5 d. Tingkat Fakultas/Unit Kegiatan Mahasiswa UKM) - Ketua 10 - Sekretaris 5 - Bendahara dan Koordinator 5 - Anggota 3	
B.	Berperan dalam kelompok minat profesi/tahun	- Ketua 3 - Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator 2 - Anggota 1	
C.	Mengikuti pelatihan/kursus	Melembaga per kegiatan	3
D.	Mengikuti program magang pada bidang keprofesian	Melembaga per kegiatan	5/80 jam
E.	Menjadi tenaga asisten di laboratorium	Persemester	3
F.	Menjadi koordinator tingkat	Pertahun	3

II	PENELITIAN		
A.	Menghasilkan Karya Tulis Ilmiah	Dalam bentuk laporan	2
B.	Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTM) atau Sejenisnya	a. Tingkat Nasional/ Internasional	15
		b. Tingkat Regional	10
		c. Tingkat Universitas	5
		d. Tingkat Fakultas	3
C.	Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa atau sejenisnya	a. Didanai oleh DIKTI dan dipresentasikan	10
		b. Didanai	5
		c. Berupa proposal	3
D.	Membuat rancangan dan karya teknologi	Disajikan pada :	
		a. Tingkat Nasional/ Internasional	5
		b. Tingkat Universitas	3
E.	Berperan aktif dalam pertemuan Ilmiah sesuai dengan bidang ilmu	a. Penyaji	3
		b. Peserta	0,5
III.	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT		
A.	Memberi pelayanan kepada masyarakat	a. Sesuai dengan bidang ilmu	3
		b. Tidak sesuai dengan bidang ilmu	1
B.	Memberi Latihan/ penyuluhan/ceramah pada masyarakat	Melembaga	3
C.	Membuat tulisan /artikel yang dimuat di media masa	Tiap karya	1
IV	PENUNJANG		
A.	Ikut dalam suatu kepanitiaan yang bersifat insidental	Per kegiatan dan melembaga	
		a. Ketua	3
		b. Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator	2

		c. Anggota	1
B.	Menjadi anggota delegasi ke pertemuan nasional/ Internasional	Perkegiatan dan melembaga	
		a. Ketua	4
		b. Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator	3
		c. Anggota	2
C.	Berpartisipasi aktif dalam bidang olah raga atau seni	a. Tingkat Nasional/ Internasional	7
		b. Tingkat Regional	5
		c. Tingkat Universitas	3
		d. Tingkat Fakultas	1
D.	Mendapat tanda jasa	a. Tingkat Nasional/ Internasional	7
		b. Tingkat Regional	5
		c. Tingkat Universitas	3
		d. Tingkat Fakultas	1
E.	Mengikuti ceramah di luar bidang ilmu yang digeluti	Secara melembaga	1

Ditetapkan di Denpasar
 Pada tanggal : 01 Juni 2016
 a.n. REKTOR
 DEKAN FKH UNUD,

NYOMAN ADI SURATMA
 NIP 196003051987031001

LAMPIRAN II. JENIS DAN BOBOT KEGIATAN

I. Bidang Pendidikan

No	Judul Kegiatan	Jabatan /Tingkat Kegiatan	Kredit
Jumlah SKP Bidang Pendidikan			

Catatan : Melampirkan bukti-bukti kegiatan

II. Bidang Penelitian

No	Judul Kegiatan	Jabatan /Tingkat Kegiatan	Kredit
Jumlah SKP Bidang Penelitian			

Catatan : Melampirkan bukti-bukti kegiatan

III. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Kegiatan	Jabatan /Tingkat Kegiatan	Kredit
Jumlah SKP Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat			

Catatan : Melampirkan bukti-bukti kegiatan

IV. Bidang Penunjang

No	Judul Kegiatan	Jabatan /Tingkat Kegiatan	Kredit
Jumlah SKP Bidang Penunjang			

LAMPIRAN III. REKAPITULASI SKP

No	Bidang	Jumlah SKP
1.	Pendidikan	
2.	Penelitian	
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	
4.	Penujuang	
Total SKP		

Denpasar,
 Badan Eksekutif Mahasiswa
 Fakultas Kedokteran Hewan
 Unibersitas Udayana
 GUBERNUR,

Catatan : Melampirkan bukti-bukti kegiatan